

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA ADVOKASI HUKUM  
(Suatu Kajian Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Nama : Difa Nadilah**  
**NPM : 2001110081**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
FAKULTAS HUKUM  
BANDA ACEH  
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA ADVOKASI HUKUM  
(Suatu Kajian Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna)**

Banda Aceh, 28 Juli 2025

Pembimbing



**Trio Yusandy, S.H., M.Kn**






**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA ADVOKASI HUKUM  
(Suatu Kajian Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna)**

Oleh

**Nama Mahasiswa : DIFA NADILAH**  
**No.Mahasiswa : 2001110081**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Perdata**


Telah Dipertahankan di Depan Sidang  
Penguji, Pada Tanggal 1 September 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** (  )
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.** (  )
3. Pembimbing/  
Penguji I : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.** (  )
4. Penguji II : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** (  )
5. Penguji III : **Rusnin, S.H., M.H** (  )

Banda Aceh, 10 September 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

Difa Nadilah,  
2025

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA  
ADVOKASI (Suatu Kajian Putusan Nomor  
19/Pdt.G/2023/PN Bna)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v.56) pp.,bibl.,app.**

**Trio Yusandy, S.H., M.Kn**

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian jasa advokasi hukum tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah ada.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum, untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi, untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna.

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum tidak melakukan apa yang diperjanjikan karena klien tidak membayar honorarium advokat atau tidak memenuhi kewajiban finansial lainnya sesuai perjanjian, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berupa tidak memenuhi kewajiban finansial biaya jasa advokasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berdasarkan putusan nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan ketentuan hukum yang mencakup saran untuk mencapai keadilan dimana tujuan hukum tersebut adalah keadilan dan asas hukum.

Diharapkan kepada para pihak untuk mengatur secara jelas isi dari perjanjian jasa advokasi hukum agar wanprestasi yang dialami bisa teratasi, kepada para pihak agar dapat memperjelas apa yang diperjanjikan untuk mengatur waktu pembayaran dan lama pembayaran secara benar sesuai dengan isi perjanjian agar faktor penyebab wanprestasi tidak terjadi, kepada para pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA ADVOKASI (Suatu Kajian Putusan Nomr 19/Pdt.G/2023/PN Bna)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
5. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Zakiul Fuad dan Ibunda tercinta Wardah yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta keluarga besar semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya terimakasih atas cinta, dukungan, dan semangat tak henti-hentinya selama perjalanan menuntaskan Sarjana ini. Keberadaan kalian memberikan kekuatan, inspirasi, dan makna yang mendalam dalam setiap langkah yang diambil. Saya berterimakasih telah memiliki keluarga yang begitu luar biasa dan mendukung. Semua ini adalah hasil dari kasih sayang dan kebersamaan kita. Terimakasih, saya beruntung memiliki kalian di sisi saya. Serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan

tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 30 Juni 2025

Penulis

**Difa Nadilah**  
**NPM: 2001110081**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	5
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JASA ADVOKASI HUKUM DAN WANPRESTASI</b>	
A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian.....	11
B. Jenis-Jenis Perjanjian.....	18
C. Pengertian Wanprestasi.....	22
D. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi .....	28
E. Akibat Wanprestasi.....	30
F. Advokat.....	34
<b>BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA ADVOKASI HUKUM</b>	
A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum.....	37
B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum .....	40
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 19 Pdt.G/2023/PN Bna .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban harus sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan baik, adil dan proporsional. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dan perjanjian tersebut mengandung hubungan hukum karena adanya perjanjian antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, suatu kesepakatan yang berbentuk perjanjian pada hakikatnya mengikat, bahkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu mengikat secara hukum para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>1</sup> Jika kedua belah pihak telah menyelesaikan prestasi masing-masing sesuai kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka perjanjian dapat dilakukan secara normal. Namun terkadang suatu perjanjian tidak dilaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi oleh pihak yang salah.

Wanprestasi memberikan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan memiliki konsekuensi bagi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang melanggar, sehingga tidak ada pihak yang secara hukum diharapkan dirugikan oleh wanprestasi tersebut.

---

<sup>1</sup>Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm.15

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya.<sup>2</sup> Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau menuntut ganti rugi dari debitur.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat seolah-olah terlepas dari campur tangan badan peradilan lain, yang sebelumnya melibatkan pengangkatan seorang Advokat melalui Kementerian Kehakiman setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”.

Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan

---

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982, hlm.60

yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.<sup>3</sup> Advokat cenderung memiliki posisi yang sangat independen dalam profesi hukum. Karena tidak hanya bekerja di dalam ruang sidang, namun advokat juga bebas bekerja di luar sidang.

Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakkan hukum.

Hak dan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 14 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu hak dan kewajiban Advokat dalam penelitian ini yaitu memperoleh honorarium dan melakukan retensi. Dalam menjalankan kewajibannya, terlebih dahulu klien membuat suatu perjanjian sebagai bentuk pemberian kuasa dari klien kepada Advokat.<sup>4</sup> Menjalankan kuasa sebagai kuasa hukum dari klien merupakan bagian dari jasa hukum Advokat. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menentukan, “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

---

<sup>3</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.186

<sup>4</sup> Yudhi Widyo Armono, *Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 3

membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Surat kuasa menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara. Dalam Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa: “Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir.” Kalau di dalam Pasal 1795 KUHPerdata pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian surat kuasa harus secara tegas disepakati dalam suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan tertulis menunjukkan bahwa klien dan pembela telah mencapai kesepakatan dan mampu memenuhi hak dan kewajibannya. Surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna dimana Penggugat Khalied Affandi, SH dan Tergugat I H. Zailani Basri dan Tergugat II T. Irsan Fasmita. Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan berdasarkan hubungan hukum tersebut Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tuntas, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sukses *fee* kepada Penggugat sebagaimana isi perjanjian dan surat

kesepakatan jasa advokasi hukum antara Penggugat I dan Penggugat II. Terhadap sukses *fee* yang dimaksud, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat menetapkan nilainya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total seluruh nilai pembayaran pelunasan (Nilai Pokok ganti kerugian + kerugian materil (denda) sebesar 10%) yang dimintakan tersebut kepada Tergugat, atau dengan kata lain dapat disepakati pembayarannya. Pembayaran sukese *fee* tersebut disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua yaitu seketika setelah objek yang dimenangkan oleh kedua itu dibayarkan oleh pihak lawan dan/ataui setelah objek yang dimenangkan oleh pihak kedua selesai dilakukan eksekusi oleh lembaga yang berwenang yang dibayarkan oleh pihak kedua kepada Kantor Pihak Pertama secara tunai sekaligus dengan cara pihak kedua membuat *Standing Instruction* (SI).

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan judul yaitu “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum (Suatu Kajian Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna)”,

maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum (Suatu Kajian Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum.
3. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Wanprestasi adalah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain.

- b. Perjanjian adalah kesepakatan tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati.
- c. Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum. Profesi memberikan jasa hukum ini bisa di dalam pengadilan atau di luar pengadilan.
- d. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh. Alasannya, karena Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum (Suatu Kajian Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna) terjadi di Kota Banda Aceh.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

### **1. Responden**

Responden yaitu orang yang memberi respons dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti baik tertulis maupun

lisan. Responden juga sebagai sumber informasi untuk menunjang penelitian.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi respondennya yaitu :

- a. Penggugat 1 (satu) orang
- b. Tergugat 2 (dua) orang

2. Informan :

Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informannya yaitu:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
- b. Akademisi 1 orang

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

---

<sup>5</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm 60

## **5. Cara Analisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

**Bab I**, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, Merupakan Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jasa Advokasi Hukum dan Wanprestasi yang menguraikan tentang Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, Akibat Wanprestasi, Advokat.

**Bab III**, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum yang menguraikan tentang Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum, Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutusa Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna.

**Bab IV**, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum (Suatu Kajian Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna).

## **BAB II**

### **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA ADVOKASI HUKUM DAN WANPRESTASI**

#### **A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian**

Dasar hukum mengenai perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian itu adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Dalam membuat perjanjian tersebut maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban dan hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai bunyi Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan “untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan didalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320. Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak

dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:<sup>1</sup>

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.<sup>2</sup>

## 2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan oleh undang-

---

<sup>1</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.33

<sup>2</sup> *Ibid*

undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Orang yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu:<sup>3</sup>

- a) Kriteria orang yang belum dewasa didalam KUH Perdata diatur didalam Pasal 330, di mana ditentukan : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.
- b) Menurut Pasal 433 KUH Perdata, Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa bole juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan dibawah pengampuan itu mengadakan

---

<sup>3</sup>[www.legalakses.com](http://www.legalakses.com)“orang yang tidak cakap Melakukan Perbuatan Hukum” diakses tgl 24 Juni 2024, pukul 20.26 WIB.

perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.

- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh suaminya. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat kederajat yang sama dengan pria, karena untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub. 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata sekarang tidak berlaku lagi.
- d) Orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau melarangnya. Misalnya., menurut undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang dapat melakukan perbuatan hukum PT adalah Direktur. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempatnya bekerja jika tidak ada pemberian kuasa dari Direktur.

### 3. Suatu hal tertentu.

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentang dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>5</sup>

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

---

<sup>4</sup> CST Kansil, *Modul Asas Hukum Perdata, Pradya paramita, Jakarta, 2000*, hlm 223.

<sup>5</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.34

- a) Perbuatan Pengguna kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c) Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm.458

Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:<sup>7</sup>

- a. Ada para pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu

## **B. Jenis-Jenis Perjanjian**

Perjanjian terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.

### **a. Perjanjian Obligatoir**

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbul lah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (levering) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak. Perjanjian obligatoir ada beberapa macam yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.286

<sup>8</sup> Komariah, *Op. Cit*, hlm.169-170

### 1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

### 2) Perjanjian timbal balik adalah

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

### 3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

#### 4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

#### 5) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

#### 6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

#### 7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

#### 8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD.

Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD.

Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gabungan sewa menyewa dan jual beli).<sup>9</sup>

b. Perjanjian Non Obligatoir

Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam yaitu :

1) *Zakelijk Overeenkomst*

*Zakelijk Overeenkomst* adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

---

<sup>9</sup> Komariah, Op. Cit, hlm.171.

2) *Bevifs Overeenkomst*

*Bevifs Overeenkomst* adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

*Liberatoir Overeenkomst* adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

*Vaststelling Overeenkomst* adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).<sup>10</sup>

### C. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*," yang berarti ketidakpenuhan prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.<sup>11</sup>

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

---

<sup>10</sup> R. Soekardoo, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 8

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>13</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>14</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.<sup>15</sup>

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17

perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.

Menurut Abdul R. Saliman menjelaskan bahwa wanprestasi merujuk kepada perilaku di mana seseorang tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.<sup>16</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Wanprestasi adalah ketiadaan pencapaian yang diharapkan, dan pencapaian dalam sebuah kontrak merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagai akibat dari ketidakpenuhan suatu perjanjian akan diwajibkan jika debitur, meskipun telah dianggap lalai, masih tetap tidak memenuhi perjanjian tersebut, atau jika apa yang harus diberikan atau dilakukan oleh debitur hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah batas waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi atau *breach of contract* memiliki asal kata dari bahasa Belanda, yang berarti "prestasi" yang buruk dari seorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi, ingkar janji, atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah

---

<sup>16</sup> Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hal 15

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, hlm.17.

diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh perjanjian.<sup>18</sup>

Jika salah satu pihak tidak mematuhi atau tidak menjalankan isi perjanjian yang disepakati atau dibuat, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat dijelaskan sebagai ketidakmampuan untuk memberikan prestasi sama sekali, keterlambatan dalam memberikan prestasi, atau memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut,

---

<sup>18</sup> Kristiane Paendong, Herts Taunamang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. 10 No. 3 (2022). Hlm. 4

pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri.

Timbulnya wanprestasi menimbulkan permasalahan yaitu:

- a) Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian
- b) Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian
- c) Bagaimana upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- 1) Pembatalan perjanjian;
- 2) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi;
- 3) Pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.<sup>19</sup>

Faktor waktu dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat penting, karena kedua belah pihak umumnya ingin agar ketentuan perjanjian dapat dilaksanakan dengan segera. Penentuan waktu pelaksanaan perjanjian menjadi krusial untuk memastikan kapan setiap pihak berkewajiban untuk menepati janji atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Buku III

---

<sup>19</sup>Niru, Anita Sinaga, dan Nurlaly Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen Vol. 7 No. 2 2020, hlm. 44

KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, dan salah satu pasal yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 1238 KUH Perdata: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai karena lewatnya waktu yang ditentukan." Jika batas waktu tidak ditentukan, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.<sup>20</sup>

Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena ketidakpenuhan suatu perjanjian baru diwajibkan, jika pihak yang berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjiannya, tetap tidak melaksanakannya, atau jika apa yang harus diberikan atau dilakukan olehnya hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah tenggang waktu yang telah dilampauinya."<sup>21</sup>

Tindakan wanprestasi berdampak pada timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, hukum berharap agar tidak ada satu pihak pun yang mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi tersebut.<sup>22</sup>

Bentuk-bentuk Wanprestasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm. 82.

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 1

<sup>22</sup> Encep Saefullah, dkk, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, CV Bintang Semesta, Yogyakarta, 2022, hlm. 154.

- a) Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ini terjadi ketika debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan.
- b) Wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu. Ketika debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka ini merupakan wanprestasi dalam bentuk ketidaktepatwaktuan.
- c) Wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru. Jika debitur memenuhi prestasi, namun dengan cara yang tidak sesuai atau keliru sehingga tidak dapat diperbaiki, maka ini juga dianggap sebagai wanprestasi.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi**

Penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi dapat melibatkan berbagai metode, tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, ketentuan dalam kontrak, dan peraturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Berikut beberapa metode umum untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi:

##### **1. Negosiasi**

Negosiasi adalah metode yang paling umum digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Pihak-pihak yang terlibat mencoba mencapai kesepakatan secara informal. Mereka berunding untuk mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak dan menghindari litigasi.

## 2. Mediasi

Dalam mediasi, seorang mediator yang netral dan terlatih berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang terlibat. Mediator membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan. Mediasi umumnya lebih formal daripada negosiasi dan dapat diadakan di luar pengadilan.

## 3. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang lebih formal di mana seorang arbitrator atau panel arbitrator mengambil keputusan atas sengketa tersebut. Keputusan arbitrase bersifat mengikat dan dapat dijalankan sebagaimana putusan pengadilan.

## 4. Proses Peradilan

Jika pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, mereka dapat memilih untuk membawa sengketa ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan kasus dan memberikan keputusan hukum yang mengikat.

## 5. Penyelesaian Sengketa Online

Di era digital, beberapa platform online telah muncul untuk membantu dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus transaksi online. Ini dapat mencakup penyelesaian sengketa melalui platform e-commerce atau sistem penengah daring.

#### 6. Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak

Banyak kontrak jual beli mencakup klausul yang mengatur cara penyelesaian sengketa. Klausul semacam ini mungkin mengharuskan pihak-pihak untuk mengikuti mediasi atau arbitrase sebelum melibatkan pengadilan.

#### 7. Badan Perlindungan Konsumen

Di beberapa kasus, badan perlindungan konsumen dapat membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penjual, terutama jika sengketa melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen.<sup>23</sup>

### **E. Akibat Wanprestasi**

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (*debitur*) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti

---

<sup>23</sup> Margono, Suyud. *ADR, Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 34

keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c) Peralihan risiko.
- d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.<sup>24</sup>

Akibat wanprestasi adalah sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, ataupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh, seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai kerugian (termasuk ganti

---

<sup>24</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 56

rugi, bunga dan biaya perkaranya). meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*);
- 2) Kelalaian kreditur;
- 3) Kreditur telah melepaskan hak nya untuk menuntut ganti rugi.

Wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karen hal berikut:

- a) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri;
- b) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Debitur dapat di katakan telah melakukan wanprestasi jika dalam keadaan berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Memenuhi prestasi,tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang di larang dalam perjanjian.

Pada umumnya wanprestasi baru terjadi jika debitur di nyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasi nya. dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahan nya atau karena keadaan memaksa. apabila dalam itu di luar kesalahannya atau karena keadaan mereka memaksa. apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak di tentukan tenggng waktu nya, seorang kreditur harus memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajiban nya. teguran ini di sebut dengan *sommatie* (somasi).

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan

sanksisanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

Wanprestasi menimbulkan akibat-akibat hukum. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:

- 1) Perikatan tetap ada;
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur;
- 3) beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali jika ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. oleh karena itu, debitur tidak di benarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- 4) jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi.<sup>25</sup>

#### **F. Advokat**

Advokat berasal dari kata *Advocaat* (Belanda) yaitu seseorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr). Kalau ditarik lebih jauh lagi, kata itu berasal dari kata latin yaitu *advocatus*. Oleh karena itu tidak heran hampir di setiap bahasa di dunia istilah itu dikenali.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 207

peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dilengkapi dengan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2).

Dulunya, di negeri kita ini, pekerjaan melayani jasa hukum selalu ditandai dengan nama “Penasihat Hukum”. Pemakai kata diantaranya mengarah kepada banyaknya undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP, UU Mahkamah Agung, dan UU Peradilan Umum. Dengan berjalannya tahun kedepannya hingga kini anggapan itu, mulai adanya perubahan. Sehingga nama advokat sudah dikenal oleh kalangan masyarakat pada umumnya dengan nama penyedia jasa hukum. Bahkan istilah itu menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.<sup>26</sup>

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Menurut “KUHAP, Pengertian Advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undangundang untuk memberikan bantuan hukum”.

Yang terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Advokat adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun

---

<sup>26</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Cetakan I Jakarta, 2013, hlm.4

langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta, disebutkan: “Advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan”.

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia pengertian Advokat itu sendiri adalah “Advokat adalah orang yang berpraktik membri jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum”.

Jadi dari beberapa pengertian dari advokat sendiri, penulis dapat menarik kesimpulan dari berbagai macam pengertian diatas yaitu advokat adalah seseorang yang membantu setiap orang atau khalayak ramai buta akan hukum dikarenakan tabu akan mengenai perihal persoalan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat yang mengenai permasalahan hukum, tetapi tidak tahu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

### **BAB III**

#### **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA ADVOKASI HUKUM**

##### **A. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum**

Dalam hal suatu perjanjian/kontrak, maka para pihak yaitu Advokat dan klien bebas menentukan isi dari perjanjian/kontrak yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, yang berbunyi supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Saat memproses perkara, pengacara jelas memiliki hak dan kewajiban terhadap klien yang diwakilinya dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri. Hak dan kewajiban Advokat timbul ketika ada hubungan hukum antara Advokat dengan klien berdasarkan surat kuasa.

Surat kuasa menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara. Dalam Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa: “Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir.” Kalau di dalam Pasal 1795 KUHPerdata pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala

kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian surat kuasa harus secara tegas disepakati dalam suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan tertulis menunjukkan bahwa klien dan pembela telah mencapai kesepakatan dan mampu memenuhi hak dan kewajibannya. Surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berarti kegagalan salah satu pihak baik advokat maupun klien untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum meliputi:<sup>41</sup>

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
  - a. Advokat tidak memberikan jasa hukum sesuai dengan kesepakatan, misalnya tidak menghadiri sidang, tidak memberikan konsultasi, atau tidak melakukan upaya hukum yang seharusnya.
  - b. Klien tidak membayar honorarium advokat atau tidak memenuhi kewajiban finansial lainnya sesuai perjanjian.
2. Melakukan sesuatu yang dilarang
  - a) Advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik advokat atau hukum yang berlaku, misalnya membocorkan rahasia klien atau memberikan keterangan palsu.

---

<sup>41</sup> Nelly Rachmasuri Lubis, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Juli 2025 Jam 09.30 WIB

- b) Klien melakukan tindakan melanggar hukum atau etika yang dapat merugikan proses hukum yang sedang berjalan.
3. Melakukan prestasi tapi tidak sesuai kesepakatan
- a. Advokat memberikan layanan yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan, misalnya memberikan nasihan hukum yang salah atau tidak lengkap, atau tidak melakukan analisis hukum yang memadai.
  - b. Klien memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap kepada advokat, sehingga menyulitkan advokat dalam menjalankan tugasnya.
4. Terlambat melakukan prestasi
- a. Advokat terlambat memberikan laporan, dokumen, atau melakukan tindakan hukum yang seharusnya dilakukan pada waktu yang telah disepakati.
  - b. Klien terlambat membayar honorarium advokat atau tidak memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jasa advokasi hukum adalah tidak melakukan apa yang diperjanjikan karena klien tidak membayar honorarium advokat atau tidak memenuhi kewajiban finansial lainnya sesuai perjanjian.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nelly Rachmasuri Lubis, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Juli 2025 Jam 09.30 WIB

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum**

Hubungan antara Advokat dan klien pada dasarnya adalah hubungan bantuan hukum berupa pemberian kuasa dan penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah baik di muka umum maupun di pengadilan. Advokat juga memiliki hak honorarium sebagai imbalan untuk membantu klien memecahkan masalah saat menjalankan tugasnya. Hubungan kontraktual antara Advokat dan klien tidak selalu baik. Pada dasarnya peraturan hukum mengenai honorarium Advokat telah dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akan tetapi, pada kenyataannya klien telah melakukan wanprestasi tentang honorarium Advokat yang telah disepakati bersama.

Selain honorarium, istilah yang sering dipakai adalah *fee*, upah pengacara, bahkan komisi. Apapun istilah yang dipakai, seorang pengacara berhak mendapatkan honorariumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat honorarium adalah hak Advokat yang wajib dibayarkan klien sesuai dengan perjanjian jasa Advokat. Besaran honorarium atau jasa hukum ditentukan secara adil berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sisi advokat maupun klien. Faktor-faktor yang

---

<sup>43</sup> Nelly Rachmasuri Lubis, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Juli 2025 Jam 09.30 WIB

dapat menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi sebagai berikut:<sup>44</sup>

a) Tidak memberikan informasi yang lengkap

Klien tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh advokat untuk menangani kasusnya, atau memberikan informasi yang tidak benar.

b) Tidak memenuhi kewajiban finansial

Klien tidak membayar biaya jasa advokat sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.

c) Tidak kooperatif

Klien tidak bekerja sama dengan advokat dalam menangani kasusnya, misalnya tidak hadir dalam persidangan atau tidak memberikan bukti-bukti yang diperlukan.

1) Keadaan memaksa (*force majeure*)

a. Bencana alam

Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau wabah penyakit dapat menghalangi advokat untuk memenuhi kewajibannya.

b. Perubahan peraturan perundang-undangan

Perubahan peraturan perundang-undangan yang signifikan dapat mempengaruhi jalannya kasus dan menghalangi advokat untuk memberikan jasa advokasi yang optimal.

---

<sup>44</sup> Nelly Rachmasuri Lubis, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Juli 2025 Jam 09.30 WIB

c. Kondisi medis

Sakit parah atau kecelakaan yang dialami oleh advokat atau klien dapat menjadi alasan tidak dapat dipenuhinya perjanjian.

2) Faktor lain

a) Perubahan kebijakan perusahaan

Perusahaan mungkin mengalami perubahan kebijakan yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan kasus hukum yang sedang ditangani.

b) Perubahan prioritas

Klien mungkin mengalami perubahan prioritas hidup yang menyebabkan mereka tidak lagi memerlukan jasa advokasi yang telah disepakati.

Berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berupa tidak memenuhi kewajiban *financial* biaya jasa advokasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

**C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Advokasi Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna**

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berdasarkan putusan nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bna adalah sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi pada pokoknya adalah memohon agar Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoorbij voorraad*), meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi dan menetapkan pencocokan/constatering, pemeriksaan setempat, memblokir objek milik Tergugat I dan atau Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan HOTEL PANORAMA yang terletak di Jalan Merdeka, Pasar, Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, dan sebidang tanah dan bangunan HOTEL PUTRO BUNGSU yang terletak di Jalan Nyak Adam Kamil, Hulu, Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 RV maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-dalil pada jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian dalil-dalil gugatan yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, oleh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan sekaligus diputus

dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini, maka permohonan provisi seperti tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat II telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya atas dasar alasan sebagai berikut :

**1. Pengadilan Negeri Banda Aceh Secara Relatif Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo.**

Bahwa Penggugat sesuai dengan gugatannya telah menjadikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi didalam tata cara pengajuan sebuah gugatan Penggugat telah nyata nyata tidak mempedomani kepada ketentuan hukum acara formal yang berlaku karena Tergugat I dan Tergugat II telah nyata nyata bertempat tinggal di luar Yurisdiksi Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- Bahwa Tergugat I bertempat tinggal di Jalan Malikussaleh, Dusun Assalam, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.
- Sedangkan Tergugat II bertempat tinggal di Jalan Mardeka, Desa Pasar, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

Atas dasar fakta hukum tersebut diatas secara hukum Penggugat haruslah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut ke Pengadilan Negeri Subulussalam atau ke Pengadilan Negeri Tapaktuan, hal ini

sebagaimana yang dimaksudkan didalam ketentuan : Pasal 118 HIR/142 RBG ayat (1 dan 2) serta pasal 99 Rv. (Vide : Hukum Acara Perdata HIR/RBG Kar. K. Wantjik Saleh, SH.Hal. 17). Oleh karena itu Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini;

## **2. Gugatan Penggugat Melanggar Asas “*Actor Sequitur Forum Rei*”.**

Bahwa tindakan Penggugat berupa mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yang jelas jelas di luar Yurisdiksi Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal hal ini telah nyata nyata didasarkan atas itikat yang tidak baik dari Penggugat dan tindakan dari Penggugat tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan karena Penggugat telah dengan sengaja melakukan perampasan hukum terhadap kepentingan hukum Tergugat dalam melakukan pembelaan diri.

Bahwa rasio penegakan patokan dari Asas “*Actor Sequitur Forum Rei*”, atau *Forum Domicili* : adalah semata mata bertujuan untuk melindungi kepentingan dari Tergugat dan untuk itu pemeriksaan dari suatu gugatan haruslah dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya Tergugat I dan Tergugat II dan bukan ditempat tinggalnya Penggugat. Kalau seandainya suatu gugatan diajukan di tempat tinggalnya Penggugat hal ini tentunya tidak adil karena selain dapat menimbulkan kesulitan, kerugian dan kesengsaraan bagi Tergugat dalam melayani gugatan tersebut dan juga sangat menguntungkan Penggugat. (Vide : **Hukum Acara Perdata Kar. M. Yahya Harahap, SH. Hal. 192**).

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OntvankelijkeVerklaard*).

### 3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa bila dicermati dari posita angka 2 poin (2.1.) gugatan Penggugat terlihat dengan jelas bahwa : Antara Penggugat dengan Tergugat II tidak mempunyai hubungan dan atau keterikatan hukum apapun dalam dalam memberikan pekerjaan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terdahulu dalam perkara perdata Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN-Bna, tanggal 22 November 2018, ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bahwa dasar Penggugat saat itu bertindak selaku kuasa hukum dalam perkara Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN-Bna, tanggal 22 November 2018, ke Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah “Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018”. Didalam Surat Kuasa Khusus tersebut secara terang dan jelas disebutkan bahwa H. Zailani Basri (Tergugat I) adalah sebagai pihak yang Pemberi Kuasa dan Penggugat sebagai Penerima Kuasa.

Bahwa hubungan hukum dari akibat Pemberian Surat Kuasa Khusus tersebut adalah hubungan hukum keperdataan antara H. Zailani Basri (Tergugat I) dengan Penggugat selaku Penerima Kuasa dan didalam Surat Kuasa Khusus tersebut jelas dan terang menurut hukum Tergugat II disitu sama sekali bukan sebagai pihak yang memberikan kuasa kepada Penggugat (Vide : Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN-Bna,

tanggal 22 November 2018}. Dengan demikian salah dan keliru bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat II.

Bahwa dengan dijadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo* yang Tergugat II nyata nyata bukan sebagai pihak Pemberi Kuasa hal ini tentunya telah menyebabkan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, tidak terang dan konsekwensi secara hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Relatif dan Eksepsi Gugatan Penggugat Melanggar Asas "*Actor Sequitur Forum Rei*"

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya telah mengajukan keberatan mengenai kompetensi mengadili relatif yaitu bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di luar Yurisdiksi Pengadilan Negeri Banda Aceh dimana Tergugat I bertempat tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, sedangkan Tergugat II bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Sehingga secara hukum Penggugat haruslah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut ke Pengadilan Negeri Subulussalam atau ke Pengadilan Negeri Tapaktuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBG ayat (1 dan 2) serta pasal 99 Rv. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Negeri Banda Aceh

yang jelas di luar Yurisdiksi Tergugat I dan Tergugat II adalah pelanggaran terhadap Asas “*Actor Sequitur Forum Rei*”, atau *Forum Domicili*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 4 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. kewenangan mengadili relatif;
2. Menolak eksepsi Tergugat II tentang Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Register Nomor 19/Pdt/G/2023/PN Bna;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang kompetensi mengadili relatif tersebut telah ditolak;

2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka harus memenuhi syarat II-syarat sebagai berikut:

- a. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;

- b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
- e. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan kejadian yang mendasari gugatannya, telah menyebutkan apa yang menjadi objek yang disengketakan, serta tidak terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), sedang terhadap kedudukan Tergugat II dalam perkara *a quo* ataupun mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sudah menyangkut pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat II tentang gugatan kabur (*Obscur libel*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I memiliki hubungan hukum dengan

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018 dan PERJANJIAN JASA ADVOKASI HUKUM Nomor: 08/Pdt/KA.P/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dan Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan SURAT KESEPAKATAN JASA BANTUAN HUKUM Nomor 09/Pdt/KA.P/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, dan berdasarkan hubungan hukum tersebut Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tuntas, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sukses fee kepada Penggugat sebagaimana isi PERJANJIAN atau SURAT KESEPAKATAN JASA ADVOKASI HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat II memang pernah membuat “Surat Kesepakatan Jasa Bantuan Hukum” Nomor. 09/Pdt/KA.P/VIII/2018, akan tetapi tergugat II sama sekali tidak pernah membaca, menyepakati, menandatangani dan menyetujui surat perjanjian antara tergugat II dan penggugat mengenai sukses fee tanggal 23 Agustus 2018. Bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran dan melunasi sukses fee yang telah disepakati secara lisan antara Tergugat II dengan Zulkifli S.T selaku orang yang menunjuk Penggugat untuk

memberikan advokasi bantuan hukum sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima saudara Zulkifli S.T dan Penggugat, dan tergugat II menambah sukses fee dari uang pribadi tergugat II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat. Bahwa Tergugat II tidak pernah membuat surat perjanjian tentang sukses fee kepada penggugat untuk mewakili Tergugat II ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara perdata Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN-Bna, Tergugat II juga tidak pernah bertemu SECARA LANGSUNG, saat menandatangani SURAT KESEPAKATAN JASA BANTUAN HUKUM Nomor : 09/Pdt/KA.P/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 dengan Penggugat. Maka salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu **Sepakat atau Kesepakatan Kedua Belah Pihak Yang mengikatkan Dirinya** tidak terpenuhi maka secara hukum kesepakatan tersebut belum sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat II, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat Konvensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan

kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan saksi. Selanjutnya Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-5 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Zulkifli. Sedangkan Tergugat I tidak mengajukan bukti karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum tidak melakukan apa yang diperjanjikan karena klien tidak membayar honorarium advokat atau tidak memenuhi kewajiban finansial lainnya sesuai perjanjian.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berupa tidak memenuhi kewajiban *financial* biaya jasa advokasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian jasa advokasi hukum berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G.2023/PN Bna yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan ketentuan hukum yang mencakup saran untuk mencapai keadilan dimana tujuan hukum tersebut adalah keadilan dan asas hukum.

#### **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para pihak untuk mengatur secara jelas isi dari perjanjian jasa advokasi hukum agar wanprestasi yang dialami bisa teratasi.
2. Diharapkan kepada para pihak agar dapat memperjelas apa yang diperjanjikan untuk mengatur waktu pembayaran dan lama pembayaran secara benar sesuai dengan isi perjanjian agar faktor penyebab wanprestasi tidak terjadi.
3. Diharapkan kepada para pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2016
- CST Kansil, *Modul Asas Hukum Perdata, Pradya paramita, Jakarta, 2000*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pusataka, 2005
- Encep Saefullah, dkk, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, CV Bintang Semesta, Yogyakarta, 2022
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Margono, Suyud. ADR, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- R. Soekardoo, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011
- R. Tony Prayogo, Disetujui 01/08/2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah*

- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Cetakan I Jakarta, 2013
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet-8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- , *Hukum perjanjian*, cet-12, PT. Intermasa, Jakarta, 1990
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

## **C. Website/Jurnal**

<https://rei.or.id/newrei/berita-permintaan-rumah-mbr-di-aceh-meningkat-15-per-tahun.html>

[www.legalakses.com](http://www.legalakses.com)“orang yang tidak cakap Melakukan Perbuatan Hukum” diakses tgl 24 Juni 2024, pukul 20.26 WIB

Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. 10 No. 3, 2022

Yudhi Widyo Armono, *Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat*, Vol. 8 No. 1, 2014

## LAMPIRAN



Foto bersama Nelly Rachmasuri Lubis, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,  
Wawancara Tanggal 14 Juli 2025 Jam 09.30 WIB